



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

10. Peraturan ...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Anggaran ...



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.212.129.914.883,- (satu triliun dua ratus dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. pendapatan asli Daerah Rp. 116.928.224.218,-
(seratus enam belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah)
2. pendapatan transfer Rp. 1.039.610.031.590,-
(satu triliun tiga puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
3. lain-lain pendapatan Daerah yang Rp. 4.290.000.000,-
sah
(empat milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

jumlah pendapatan Daerah Rp. 1.160.828.255.808,-
(satu triliun seratus enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

b. Belanja...



b. Belanja Daerah

1. belanja operasional Rp. 950.013.767.069,-
(sembilan ratus lima puluh milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah)
 - a) belanja pegawai Rp. 607.301.988.612,-
(enam ratus tujuh milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah)
 - b) belanja barang dan jasa Rp. 306.485.016.394,-
(tiga ratus enam milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
 - c) belanja subsidi Rp. 975.000.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - d) belanja hibah Rp. 29.863.206.563,-
(dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
 - e) belanja bantuan sosial Rp. 5.388.555.500,-
(lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

2. belanja modal Rp. 95.448.976.261,-
(sembilan puluh lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)
 - a) belanja modal peralatan dan mesin Rp. 24.645.424.213,-
(dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah)
 - b) belanja modal gedung dan bangunan Rp. 15.584.398.175,-
(lima belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

c) belanja...



- c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 51.079.281.525,-
(lima puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
- d) belanja modal aset tetap lainnya Rp. 4.139.872.348,-
(empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)
3. belanja tidak terduga Rp. 19.787.442.350,-
(sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
4. belanja transfer Rp. 146.879.729.203,-
(seratus empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah)
- a) belanja bagi hasil Rp. 3.762.790.303,-
(tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ratus tiga rupiah)
- b) belanja bantuan keuangan Rp. 143.116.938.900,-
(seratus empat puluh tiga milyar seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
- jumlah belanja daerah Rp. 1.212.129.914.883,-
(satu triliun dua ratus dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- surplus/defisit (Rp. 51.301.659.075,-)
(lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

c. Pembiayaan...



c. Pembiayaan

1. penerimaan pembiayaan Rp. 51.301.659.075,-
(lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

2. pengeluaran pembiayaan Rp. 0

jumlah pembiayaan netto Rp. 51.301.659.075,-
(lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Rp. 0
tahun berkenaan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran...



- g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 5...



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Eatusangkar
Pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR'. The inner circle contains 'SETDA' in large letters, with 'KABUPATEN TANAH DATAR' written below it. A signature is written over the stamp.

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001